

- Dalam rangka untuk menyediakan data dan informasi tentang peranan dan fungsi Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/ HM. 02- Kpt/06/KPU/ III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan ini diatur mengenai Susunan Pengurus dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Banjar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 April 2021.